

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BONDOWOSO DALAM PENGAWASAN PENCEMARAN UDARA PABRIK GULA "PRADJEKAN"

Dodik Alexs Noerhidayat

1810111033

Icha Cahyaning Fitri, SH., MH.

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Industri sebagai motor pembangunan di bidang ekonomi menjadi bagian penting bagi kehidupan masyarakat di berbagai negara. Kewajiban Pemerintah terhadap lingkungan hidup berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah Daerah Bondowoso memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup dengan menetapkan Peraturan Daerah, hal ini tercantum pada Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Pasal 14 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah menjelaskan bahwa Bupati/walikota memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang lokasi dampaknya skala kabupaten/kota terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara

Kata Kunci: Pencemaran Lingkungan, Pengawasan.

PENDAHULUAN

Industri membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui kemampuannya untuk melakukan produksi secara massal. selain memudahkan kehidupan masyarakat, hasil sampingan dalam proses sebuah industri juga beresiko merusak lingkungan. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kewajiban Pemerintah terhadap lingkungan hidup berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa : Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pabrik Gula Prajekan Bondowoso adalah salah satu industri yang bergerak dibidang pengolahan tebu yang memproduksi 1 tahun sekali non-stop atau bisa setara dengan 24 jam. Aktivitas industri PG Prajekan Bondowoso menghasilkan limbah berupa padat, cair, dan gas. Limbah tersebut mengandung bahan berbahaya seperti zat kimia dan ketika dibuang di tempat sembarangan akan dapat membahayakan makhluk hidup.

Berdasarkan hasil observasi, sejak beroperasinya PG Prajekan, banyak sekali menimbulkan keluhan warga sekitar terhadap dampak limbah pabrik setiap tahun diantaranya terdapat keluhan dari beberapa penduduk setempat yaitu limbah yang berupa

debu yang dihasilkan oleh pabrik tersebut. Udara yang telah tercemari oleh debu hasil penggilingan pabrik tidak baik untuk dihirup karena menyebabkan penyakit pernafasan pada masyarakat sekitar tempat pembakaran.¹

Adanya kasus tersebut diperlukannya upaya untuk dapat mengurangi potensi terjadinya dampak pencemaran bagi lingkungan yang dapat merugikan masyarakat sekitar. Perlu adanya keseimbangan manfaat guna menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Keberadaan Pabrik Gula yang strategis berada di tengah pemukiman padat penduduk yang dapat berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dampak bagi masyarakat sekitar khususnya dari segi kesehatan.

Sebuah aktivitas pengelolaan yang tidak disertai dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik akan mengakibatkan malapetaka kepada umat manusia. Dengan demikian, konsep pengawasan, pengelolaan dan pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup merupakan kunci utama terhadap pencapaian kelestarian lingkungan.²

Berdasarkan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas saya tertarik melakukan penelitian hukum. Penelitian ini akan lebih lanjut mengenai ***“Kewenangan Pemerintah Daerah Bondowoso Dalam Pengawasan Pencemaran Udara Pabrik “Gula Pradjekan” berdasarkan pasal 71 Undang-Undang No 32 Tahun 2009”***

METODE PENELITIAN Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang

¹ <https://bharata.co.id/abdul-manan-sebut-limbah-pg-prajekan-berdampak-negatif-bagi-masyarakat/>.

Diakses pada tanggal 26 mei 2021

² Djamin Djanus, *Pengawasan & Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup*, Buku Obor, Jakarta, 2007, hal.1

dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani³. Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan tersebut dimaksud untuk menjawab pokok-pokok permasalahan terkait dengan pengawasan pemerintah Kabupaten Bondowoso terhadap pencemaran udara.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- f. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah

Hasil dan Pembahasan Bentuk Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kegiatan Pembakaran Genteng Di Desa Tamansari

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia dimana masyarakat berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik untuk

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm 93.

keberlangsungan hidupnya, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain". Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan setiap manusia. Manusia bernafas, mendapatkan terang (cahaya) karena ada udara dan matahari, demikian juga kebutuhan manusia untuk mencari makan, minum, membuat rumah, dan berteduh adalah juga diperolehnya dari lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan hidup sangat penting bagi kehidupan manusia. Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, serta suasana yang terbentuk karena terjadinya interaksi antara elemen-elemen lingkungan tersebut. Berbagai komponen lingkungan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya karena merupakan satu kesatuan ekosistem.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan membandingkan apa yang di lakukan, di laksanakan, atau diselenggarakan dengan hal dasar apa yang sudah di rencanakan, dikehendaki atau diperintahkan. Pengawasan memiliki 2 macam sifat yakni :

1. Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum melaksanakan suatu kegiatan yang di tujukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang menyimpang dalam pelaksanaannya.
2. Pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mengkaji atau meneliti dokumen. Pengawasan ini dilakukan setelah melakukan suatu tindakan yang sudah

terjadi yang bertujuan membandingkan hal yang sudah terjadi dengan kegiatan atau usaha yang sudah dicapai.

Oleh karena itu dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.⁴ Pemerintah dalam melakukan program-program di dalam bidang industri harus bertujuan mengarahkan unit-unit industri agar melaksanakan kegiatan dan mengupayakan adanya keseimbangan sumber daya alam serta pengelolaan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan perlu adanya konsep pembangunan industri berwawasan lingkungan.

Di Kabupaten Bondowoso terdapat beberapa pabrik yang menimbulkan polusi udara, salah satunya Pabrik Gula Pradjekan yang merupakan salah satu industri yang bergerak di bidang pengolahan tebu, yang berproduksi 6 bulan dalam setahun selama 24 jam. Aktivitas industri Pabrik Gula Pradjekan Bondowoso menghasilkan limbah berupa padat, cair dan gas. Limbah gas berasal dari proses pembakaran tebu yang berlangsung selama penggilingan terjadi, yaitu 6 bulan dalam setahun selama 24 jam yang berupa asap dan debu yang dapat mencemari udara. Pencemaran udara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pasal 1 ayat (1) menyatakan : Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat terpenuhi. Pencemaran Udara memiliki dampak terhadap kesehatan bagi masyarakat sekitar

⁴ Sudjana Eggi, Riyanto, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hal.12.

industri di antaranya adalah gangguan saluran pernafasan, penyakit jantung, kanker, gangguan reproduksi dan hipertensi.

Pemerintah memiliki Kebijakan yang dapat diwujudkan dengan cara pembuatan peraturan perundang-undangan, perencanaan kegiatan, dan aneka intervensi terhadap ekonomi/sosial masyarakat. Karena kebijakan itu merupakan tindakan dan keputusan pemerintah, kebijakan tersebut dicirikan dengan kekuasaan yang didominasi oleh pemerintah dan sesuai hukum serta wewenang pemerintah. Di dalam kerangka otonomi daerah, maka kepada daerah juga diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Kebijakan adalah suatu ketetapan pemerintah yang memuat prinsip-prinsip yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini di jelaskan dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan ,mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;

- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- b. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota;
- c. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- d. Teori pembangunan berwawasan lingkungan.

Dalam pengawasan terhadap terjadinya pencemaran udara Pemerintah Bondowoso belum membuat kebijakan terkait pencemaran udara. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, yaitu pertama menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan kedua menampung kondisi khusus daerah serta ketiga instrumen

penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁵ Kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan Perda provinsi dan/ atau kabupaten/kota didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. selanjutnya dinyatakan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) Pemerintahan Daerah, Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Hal senada juga dinyatakan oleh UU No. 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 menyatakan Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah Pemerintah Daerah Bondowoso memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup dengan menetapkan Peraturan Daerah, hal ini tercantum pada Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Pasal 14 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang

⁵ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.136

Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah menjelaskan bahwa Bupati/walikota memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang lokasi dampaknya skala kabupaten/kota terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara. Namun pada kenyataannya Pemerintah Bondowoso belum membuat kebijakan terkait pencemaran udara. sehingga apa yang di amanatkan oleh UUPPLH tidak tercapai.



SARAN

Penulis berharap jika Pemerintah Kabupaten Bondowoso seharusnya segera membuat peraturan daerah yang mengatur tentang pengendalian pencemaran udara, agar Pemerintah Kabupaten Bondowoso lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang di akibatkan oleh kegiatan industri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Djainus Djamin. 2007. *Pengawasan & Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup*. Jakarta: Buku Obor.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm 93.

Sudjana Eggi, Riyanto, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hal.12.

Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.136

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah.

C. Internet

<https://bharata.co.id/abdul-manan-sebut-limbah-pg-prajekan-berdampak-negatif-bagi-masyarakat/>. Diakses pada tanggal 26 mei 2021